



**P E N E T A P A N**

**NOMOR: 40/G/2019/PTUN.JPR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

**ERLENA IBRAHIM, Dkk,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, RT.001/RW.005, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah Propinsi Gorontalo;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :-----

**1. RELIKA TAMBUNAN, S.H.;**-----

**2. DEDI MAELANI, S.H.;**-----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Relika Tambunan, S.H., & Rekan, Beralamat di Jalan Bumi Teratai Indah (BTI) Sosial Dok VIII Atas, Kelurahan Brambaken Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 April 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----

----- Melawan: -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA,** Berkedudukan di Jalan Gunung Merah Sentani Kab Jayapura, Papua;-----  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

H a l a m a n 1 dari 7, Penetapan Nomor: 40/G/2019/PTUN.JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 40/PEN-MH/2019/PTUN.JPR., tanggal 04 November 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN-PP/2019/PTUN.JPR., tanggal 06 November 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 04 November 2019 yang didaftarkan pada tanggal 04 November 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.JPR.;-----
4. Telah membaca surat Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Nomor : 013 /RT/X/2019, tanggal 14 November 2019, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan No. 40/G/2019/PTUN.JPR;-----

## -----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 November 2019, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 04 November 2019 dengan register perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.JPR.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Sentani, tanggal 20 April 2018 Surat ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17Juni 2014 Luas ; 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama Ramadhan Dede Putra, yang untuk seterusnya dalam penetapan ini disebut sebagai keputusan objek sengketa;-----

H a l a m a n 2 dari 7, Penetapan Nomor: 40/G/2019/PTUN.JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 013/RT/X/2019, tertanggal 14 November 2019, oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di luar persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 November 2019;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk mencabut gugatan terhadap keputusan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Jayapura (Kepala Badan Pertanahan Kota Jayapura) atas diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04639, Sentani, tanggal 20 April 2018 Surat ukur No. 92/STN/2014 tanggal 17 Juni 2014 Luas ; 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama Ramadhan Dede; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.JPR. masih pada tahapan pemeriksaan persiapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam pemeriksaan persiapan tanggal 13 November 2019 telah menyampaikan secara

H a l a m a n 3 dari 7, Penetapan Nomor: 40/G/2019/PTUN.JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan kepada Majelis Hakim bahwa akan mengajukan permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.JPR.;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 013/RT/X/2019, tertanggal 14 November 2019 di luar persidangan melalui Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 November 2019; -----

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 November 2019 telah hadir pihak mewakili Tergugat yang diwakili oleh atas nama FLORIDA V. NARI, S.H., dan FANDRI, S.H.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan belum masuk dalam tahap Jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga permohonannya tersebut patut dikabulkan; -----

H a l a m a n 4 dari 7, Penetapan Nomor: 40/G/2019/PTUN.JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka gugatan perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.JPR harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## ----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.JPR dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang sedang berjalan;-----
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh kami **IMANUEL MOUW, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 20 November 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dibantu oleh **DAVID ALIK MITTING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dihadiri oleh Pihak Penggugat; -----

H a l a m a n 5 dari 7, Penetapan Nomor: 40/G/2019/PTUN.JPR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**YUSUF KLEMEN, S.H.**

**IMANUEL MOUW, S.H.**

**ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**DAVID ALIK MITTING, S.H.**

H a l a m a n 6 dari 7, Penetapan Nomor: 40/G/2019/PTUN.JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara -----	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan -----	Rp.	40.000,-
4.	Materai -----	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi -----	Rp.	10.000,-
6.	Pemberkasan -----	Rp.	50.000,-
7.	PNBP -----	Rp.	10.000,-
	J U M L A H	Rp.	246.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)